



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN 17 KOTA TANGERANG SELATAN

Komplek Pamulang Permai Barat I Pamulang - Kota Tangerang Selatan 15417
Email: smpn17tangsel@yahoo.com - smpn17ts@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 17 KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421/421.3/243/SMPN17Tangsel/2023

TENTANG
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHAP I
JALUR PRESTASI NON AKADEMIK (PRESTASI LOMBA) KUOTA 5%
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN AJARAN 2023

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Nomor : 400.3.2/Kep. 2382– Disdikbud/2023 tanggal 08 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan diperlukan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengumuman hasil seleksi penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 - c. bahwa berdasarkan berita acara verifikasi Nomor 421/421.3/243/SMPN17Tangsel/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi Non Akademik (Prestasi Lomba) Kuota 5% SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Jalur Prestasi Non Akademik (Prestasi Lomba) Kuota 5% yang diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

12. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 di Kota Tangerang Selatan; dan
13. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 421/Kep.85-Huk/2022 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 di Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jendral Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Nama Peserta Didik yang diterima dalam Jalur Prestasi Non Akademik (Prestasi Lomba) Kuota 5% penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 17 Tahun Ajaran 2023/2024, sebagaimana terlampir pada lampiran 1 (satu) Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala hal yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Melalui Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan Perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 26 Juni 2023

Kepala,

The image shows a circular official stamp of SMPN 17 Tangerang Selatan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN', 'SMPN 17', and 'DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drs. R. Hermayandana, M.Pd.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19630924 198412 1 001

Lampiran surat

Nomor : 421/421.3/243/SMPN17Tangsel/2023
Tanggal : 26 Juni 2023
Perihal : Surat Keputusan

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR PRESTASI NON AKADEMIK (PRESTASI LOMBA) KUOTA 5%
SMP NEGERI 17 KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
1	Rafa Rizqi Ramadan	SDN Pamulang Permai	DI TERIMA
2	Mutiara Wahyu Dwiani	SD Islam Al-Falaah	DI TERIMA
3	Muhammad Demian Ridho Abdullah Waluyo	SDN Pondok Benda 01	DI TERIMA
4	Fachmi Mifta Ardyadi	SDN Serua 03	DI TERIMA
5	Akami Nur Assyifa	SDIT AMEC	DI TERIMA
6	Michelle Esther Jocelyn	SD Putra Bangsa	DI TERIMA
7	Arki Tobias Setiawan	SDN Cipayung 02	DI TERIMA
8	Esther Lita	SDN Pamulang 01	DI TERIMA
9	Fabyan Ibnu Dzaki	SD Muhammadiyah Cinangka	DI TERIMA
10	Muhammad Kaisan Syazani	MIN 1 Kota Tangerang Selatan	DI TERIMA
11	Richard Damian Wattimena	SDN Pondok Cabe Udik 01	DI TERIMA
12	Arjuna Alif Ibrahim Ariyadi	SDN Bakti Jaya	DI TERIMA

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal : 26 Juni 2023

Kepala,

Drs. R. Hermayandana, M.Pd.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19630924 198412 1 001